

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI LAYANG -LAYANG TRADISIONAL BALI SEBAGAI PENGUATAN PARIWISATA BUDAYA

Oleh :

**I Wayan Wahyu Wira Udytama, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

Abstract

The soul of Bali tourism is cultural tourism, where one aspect of culture that became a tourist attraction in Bali is a traditional Balinese Kite. This research aims to find out how the protection of traditional Balinese kites as strengthening the Bali culture associated with cultural tourism.

The author takes the method in writing in the form of the empirical method, which method to use facts as a major analysis by linking the law who live in the community and using descriptive analytical approach.

The results of this paper is the existence of the protection of traditional Balinese kites only to the extent of organizing events conducted between local government and traditional Balinese kites Sekehe, Pakraman own sheltered by giving space to young people to work in traditional Balinese kites.

Keywords : *Legal Protection, Cultural, Traditional Balinese Kites.*

Abstrak

Jiwa pariwisata Bali adalah Pariwisata Budaya, dimana salah satu aspek budaya yang menjadi atraksi wisata di Bali adalah Layang layang tradisional Bali. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan kepada layang layang tradisional Bali sebagai penguatan Budaya Bali yang berhubungan dengan pariwisata budaya.

Penulis mengambil metode dalam penulisan berupa metode empiris, dimana metode yang menggunakan fakta fakta sebagai bahan analisis utama dengan mengkaitkan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan pendekatan Deskriptif analitis.

Hasil penulisan ini adalah Perlindungan eksistensi layang layang tradisional Bali hanya sebatas penyelenggaraan event yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan sekehe layang layang tradisional bali, Desa Pakraman sendiri melindungi dengan cara memberikan ruang kepada generasi muda untuk berkarya layang layang tradisional Bali.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Budaya, Layang Layang Tradisional Bali.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bali merupakan pulau terkenal di Indonesia dan menjadi tujuan utama Pariwisata di Indonesia, bahkan lebih dikenal dibanding Indonesia sendiri. Dengan luas wilayah hanya 5.561 km², atau 0,3 persen dari keseluruhan luas Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi dapat dikatakan Bali merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia. Peradaban mencatat bahwa Bali memiliki mikrokosmos yang luar biasa, *epitom* yang istimewa tentang alam, sejarah, kesusasteraan, legenda, agama, seni, arsitektur dan manusianya itu sendiri¹.

Pariwisata di Bali bernafaskan nilai nilai budaya bali yang telah mengakar dalam masyarakat Bali². Banyak budaya bali yang menjadi daya tarik pariwisata, contoh nyata budaya sebagai daya tarik pariwisata di Bali tampak dari kegiatan kegiatan yang telah dilakukan di Bali, seperti misalnya Pawai *Ogoh Ogoh* yang dilaksanakan satu tahun sekali, yaitu pada malam *pengerupukan* atau malam satu hari sebelum hari raya

Nyepi. Ada pula budaya *Omed Omedan* yang hanya dilaksanakan hanya di Desa *Pakraman* Seseetan Denpasar selatan, Budaya perang pandan yang dilakukan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Budaya *Megibung* yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Karangasem dan Budaya *Melayangan* yang dilakukan oleh Pemuda di Bali pada Khususnya dan masyarakat Bali pada Umumnya.

Budaya *Melayangan* pada masyarakat Bali bermula dari sebuah permainan masyarakat yang sangat sederhana, Tradisi Melayangan telah terjadi secara turun temurun yang diwariskan oleh masyarakat Bali. Layang-layang dan juga tradisi Melayangan sangat erat kaitannya dengan cerita rare angon³, Dipercaya bahwa Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Rare angon merupakan Dewa Layang-layang. Pada musim layangan atau setelah panen di sawah *Rare angon* turun ke Bumi diiringi dngn tiupan deruling bertanda untuk memanggil sang angin.

Rare Angon berarti anak gembala, setelah musim panen para prtani terutama anak gembala mempunyai waktu

¹[http://www.wacananusantara.org/mengenal-budaya-bali-lebih-dekat/diakses pada 18 Maret 2016](http://www.wacananusantara.org/mengenal-budaya-bali-lebih-dekat/diakses%20pada%2018%20Maret%202016).

²Ketut Arnaya, *Bali Jadi Pusat Hindu Dunia, Antara Tantangan Dan Harapan*,<http://www.worldhinduparisad.org/ind/?p=561>, diakses pada 18 Maret 2016.

³Putu Yogi Asmara jaya, *Layang Layang Tradisi Budaya Bali "Rare Angon Sejati (R.A.S)"*, Jurnal Pariwisata Budaya Dan Agama Fakultas DharmaDuta IHDN Denpasar, hal. 1.

senggang yang mereka gunakan untuk senang-senang. Sambil menjaga ternaknya salah satu permainan yang sering mereka lakukan adalah bermain Layang-layang⁴.

Bagi Masyarakat Bali layang-layang mempunyai nilai kesungguhan yang menonjol dan bukan sebagai benda kosong tanpa nilai, Masyarakat Bali percaya bahwa Layang-layang mempunyai badan, Tulang dan Roh. Salah satu *event* yang diadakan rutin setiap tahun dan sangat antusias diikuti oleh masyarakat Bali adalah Festival Layang-layang.

Festival Layang-layang bali pertama kali dilakukan pada tahun 1979 bertempat di Subak Tanjung Bungkal Denpasar. Setelah hampir seperempat Abad festival Layang-layang masih mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat⁵. Festival Layang layang yang dilakukan di Bali terbukti sebagai daya tarik pariwisata yang besar baik untuk wisatawan lokal Indonesia maupun wisatawan asing.

Layang-layang masyarakat Bali sangat dikagumi diluar Negeri Selain karena bentuknya yang khas, layang-layang Bali juga dikenal dengan proses

ritual yang menyertainya. sampai saat ini, Masyarakat Bali mengenal dua jenis layang-layang yaitu Layang-layang Tradisional dan Layang-layang Kreasi baru. Selain layang-layang tradisional dan kreasi masyarakat juga mengenal Layang-layang aduan. Layang-layang Tradisional merupakan layang-layang yang sudah mentradisi di Masyarakat Bali. Untuk sebuah layang-layang yang akan diikuti dalam sebuah festival, Dalam proses pembuatannya biasanya melibatkan hampir semua Masyarakat dalam sebuah Banjar.

Bentuk layang-layang Tradisional telah dikenal sejak jaman dulu mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai akhirnya berkembang seperti sekarang. Kerangka layang-layang yang terbuat dari bambu yang dihaluskan serta kain yang digunakan sebagai penutup sangat warnawarni, secara umum warna yang sering dijumpai adalah warna Hitam, Merah dan Putih. layang-layang *Be-bean*, *Pecukan* dan *janggan* merupakan tiga jenis Layang-layang Tradisional Bali yang sudah sangat dikenal. Daya tarik budaya layang layang di Bali, tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan masyarakat Bali bahwa dalam layang layang hasil kreatifitas masyarakat bali tersebut bersemayam kekuatan lain diluar kekuatan manusia, atau yang dikenal dalam masyarakat Bali dikenal dengan nama *Taksu*.

⁴http://bengkelredaksi.blogspot.co.id/2013/01/layang-layang-bali_190.html, diakses pada 18 Maret 2016.

⁵<http://supringacir.blogspot.co.id/2012/02/tradisi-unik-layang-layang-bali.html>, diakses pada 18 Maret 2016.

Taksu melayangan pada masyarakat Bali berlangsung secara turun temurun dan mendarah daging dalam jiwa pemuda pada masyarakat Bali, berlangsung secara turun temurun dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan serta kebiasaan yang ada dalam masyarakat Bali.

Hubungan budaya *melayangan* di Bali dengan perkembangan pariwisata budaya di Bali adalah sebagai daya tarik wisata yang bertitik tolak dari budaya lokal kemasyarakatan di Bali, Di Bali pariwisata budaya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, dalam Peraturan tersebut Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (14) Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan tersebut maka di Bali sudah tercover perlindungan mengenai Pariwisata Budaya Bali dengan ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012. Desa Pakraman memiliki andil yang besar dalam upaya pelestarian pariwisata budaya di Bali, hal tersebut tersurat dalam ketentuan Pasal 25 Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Desa *Pakraman* dan/atau lembaga tradisional lainnya, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk mencegah aktivitas kepariwisataan yang tidak sesuai dengan kepariwisataan budaya Bali, pada Pasal 26 ayat (2) menguatkan fungsi Desa Pakraman dalam menjaga kepariwisataan Bali yang sesuai dengan kearifan lokal atau potensi lokal yang bersumber dari desa pakraman setempat, dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Desa pakraman dan lembaga tradisional mempunyai hak untuk mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat.

Penulis menilai bahwa pemngkajian tentang Perlindungan Layang layang Tradisional Bali sebagai upaya Penguatan Pariwisata Budaya Bali sangat menarik, karena Pariwisata di Bali sendiri sebagian besar diwarnai dengan nafas Budaya, salah satu aspek budaya

melalui perlindungan layang layang di bali agar tetap eksis dan tetap dikenal baik untuk generasi penerus di Bali.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis menganggap menarik untuk membahas hal hal sebagai berikut terkait dengan perlindungan hukum terhadap eksistensi layang layang tradisional Bali.

- a. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap eksistensi layang layang tradisional Bali ?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Desa Pakraman untuk melindungi layang-layang tradisional sebagai aset budaya bali ?

B. METODOLOGI

Penulisan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Layang Layang Tradisional Bali Sebagai Penguatan Pariwisata Budaya. merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga

atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup namun tidak terlepas dari kehidupan masyarakat.⁶ Serta mempertimbangkan aspek penemuan hukum dalam masyarakat sebagai indikator dalam empirisme hukum. Namun keistimewaan dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan tidak semata mata hukum demi hukum melainkan hukum untuk masyarakat, khususnya hukum untuk masyarakat hukum adat bali.

Spesifikasi penulisan ini menggunakan tipe *Deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Layang-Layang Tradisional Bali

Membahas masalah perlindungan layang layang tradisional bali, tidak bisa dilepaskan dari budaya bali sendiri, secara

⁶Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

umum perlindungan terhadap keberadaan layang layang di Bali merupakan upaya untuk melindungi budaya Bali yang sarat dengan kearifan lokal yang didukung oleh masyarakat Bali sebagai pelaksana kelestarian budaya Bali.

Dalam masyarakat Bali yang mengedepankan sifat hidup komunal dalam berbagai aspek kehidupan telah mengenal upaya perlindungan terhadap eksistensi budaya Bali dengan melaksanakan kegiatan Budaya secara terus menerus dan berperiodik. namun jika melihat dari ketentuan hukum yang nyata pada beberapa daerah di Bali belum memiliki ketentuan hukum guna melindungi eksistensi layang layang tradisional Bali sebagai bentuk penguatan pariwisata budaya di Bali.

Pemerintah sudah mengupayakan Perlindungan layang layang tradisional Bali agar tetap eksis dan lestari di Bali dengan cara mengadakan kompetisi layang layang dengan bekerjasama dengan sekehe layang layang tradisional yang ada di Bali, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar pada setiap setelah musim angin muson timur atau Angin yang Bertiup mulai bulan April - Oktober, saat kedudukan semu matahari di sebelah belahan bumi utara, akibatnya tekanan udara di Asia rendah dan tekanan udara di Australia tinggi

sehingga angin bertiup dari Australia ke Asia. Angin tersebut melewati gurun yang luas di Australia sehingga bersifat kering. Oleh karena itu di Indonesia mengalami musim kemarau, dengan bekerjasama dengan sekehe layangan se-Kota Denpasar dan beberapa sekehe layangan yang berasal dari luar kota Denpasar.

2. Upaya Desa Pakraman Untuk Melindungi Layang Layang Tradisional Sebagai Asset Budaya Bali

Melihat Bali secara komprehensif, sorotan kita tidak dapat lepas untuk melihat masyarakat Bali sebagai satu persekutuan hukum yang disebut dengan desa pakraman yang alam perkembangannya dewasa ini lebih populer disebut dengan nama desa adat. Desa adat atau desa pakraman mengatur hubungan manusia dengan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Para Dewata dan Leluhur disebut parhyangan, dengan sesamanya yang disebut pawongan, dan dengan alam lingkungannya disebut palemahan. Ketiga komponen ini menyatu dalam kehidupan masyarakat Bali.

Istilah desa pakraman mulai dipergunakan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Sebelumnya, istilah yang digunakan

adalah desa adat sesuai Peraturan Daerah 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Secara yuridis desa adat mendapat pengayoman dan landasan hukum yang kuat bukan saja dari Pancasila dan Pasal 18 UUD 1945 tetapi juga dari Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Tempat pelembagaan ajaran-ajaran agama Hindu dalam adat istiadatnya inilah yang disebut desa adat.

Persekutuan persekutuan hukum di Indonesia awalnya menurut Soepomo

dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Soepomo menambahkan lagi susunan yang didasarkan atas genealogi-teritorial⁷.

Membahas masalah perlindungan layang layang tradisional Bali, tidak bisa dilepaskan dari perlindungan oleh kesatuan masyarakat yang paling mendasar di Bali, terlebih upaya perlindungan terhadap keberadaan atau eksistensi layang layang sendiri sebagai upaya untuk menjaga salah satu aspek budaya yang digunakan sebagai penguatan pariwisata di Bali yang berbasis pada Budaya Bali.

Perlindungan yang diberikan oleh masing masing Desa Pakraman tentang keberadaan atau eksistensi layang layang tradisional Bali, dari awal mula budaya layang layang atau budaya melayangan itu ada hingga saat ini perlindungannya hanya sebatas memberikan ruang untuk memajang hasil karya seni berbebtuk layang layang pada masing masing Banjar yang ada diwilayah Desa Pakraman yang

⁷Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 95.

bersangkutan, dan memberikan upacara pemelaspasan layangan untuk memberikan jiwa dan kekuatan diluar kekuatan manusia pada layang layang tersebut sesuai dengan kepercayaan masyarakat Bali yang diwarnai dengan Budaya, Adat serta Agama Hindu di Bali.

Perlindungan layang layang oleh Desa Pakraman lebih banyak dilakukuan dengan cara pengadaan layang layang dan mensakralisasi layang layang tersebut agar memiliki jiwa yang sesuai dengan taksu melayangan yang disebut dengan *Rare Angon*. Sementara perlindungan secara hukum oleh desa pakraman belum dilindungi secara jelas, maksudnya adalah perlindungan tersebut belum tertuang dalam perangkat hukum oleh Desa Pakraman dan Banjar Adat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bentuk perlindungan terhadap eksistensi layang layang tradisional Bali sampai saat ini hanya sebatas pengadaan *event* atau perlombaan layang layang dengan menghadirkan *sekehe* layang layang tradisional yang ada di Bali, event tersebut terlaksana atas kerjasama Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dengan kelompok masyarakat penggemar layang layang tradisional Bali (*Sekehe* Layang layang) atau event tersebut dilakukan atas prakarsa dari organisasi pemuda (*sekehe truna*) di suatu wilayah dengan mengundang *sekehe* layang layang tradisional Bali.

b. Upaya yang dilakukan oleh Desa Pakraman untuk melindungi Layang layang tradisional sebagai asset Budaya bali adalah dengan cara memberikan ruang kepada organisasi pemuda untuk berkreatifitas di lingkungan banjar menciptakan layang layang tradisional, Desa Pakraman bersifat memberikan ruang untuk tetap melindungi agar layang layang tradisional bali itu ada, setelah layang layang tradisional tersebut ada, maka Desa Pakraman memiliki kewenangan untuk mensakralisasi layang layang tersebut yang dikenal dengan proses *pemelaspasan alit*, dimana fungsi proses sakralisasi tersebut untuk memberikan jiwa kepada layang layang yang sudah dibuat tersebut, di Bali dikenal dengan istilah *Taksu*.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan atas pembahasan dari penulisan ini, maka penulis berinisiatif untuk memberikan pemikiran logis guna melindungi eksistensi layang layang tradisional Bali sebagai bentuk penguatan Budaya yang menjadi jiwa pariwisata di Bali, masukan oleh penulis berupa Desa Pakraman sebagai tonggak penegak kebudayaan di Bali hendaknya memberikan perlindungan terhadap layang layang tradisional di Bali dengan produk hukum adat yang terbukti sampai saat ini dan mungkin selamanya akan tetap dipatuhi oleh masyarakat bali, baik berupa *Awig Awig Desa Paraman* tentang perlindungan layang layang tradisional Bali dan turunan dari *Awig Awig* tersebut yang berupa *perarem* yang mengikat masyarakat Banjar adat di Bali.

Selain masukan kepada Desa Pakraman, masukan juga diberikan kepada pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan publik di Bali, mengingat perlindungan eksistensi layang layang tradisional di Bali bukan hanya tanggung jawab Desa Pakraman saja, melainkan juga perlu kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pelaku Pariwisata, sekehe layang layang tradisional Bali dengan Desa Pakraman, kepada

pemerintah daerah diwajibkan untuk menegakan pengaturan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian, sebab dengan tingginya angka alih fungsi lahan pertanian seperti yang ada saat ini sudah barang tentu membatasi ruang gerak layang layang tradisional bali untuk menunjukkan keindahannya serta *taksunya* saat mengudara, sehingga sangat diperlukan keikutsertaan pemerintah daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, mengingat pariwisata yang ada di Bali adalah pariwisata budaya Bali, bukan pariwisata industri komersial.

DAFTAR BACAAN

Buku

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Internet

<http://www.wacananusantara.org/mengenal-budaya-bali-lebih-dekat/> diakses pada 8 Maret 2016.

Ketut Arnaya, *Bali Jadi Pusat Hindu Dunia, Antara Tantangan dan Harapan*, <http://www.worldhinduparisad.org/ind/?p=561>, diakses pada 18 Maret 2016.

Jurnal

Putu Yogi Asmara Jaya, *Layang Layang Tradisi Budaya Bali "Rare Angon Sejati (R.A.S)"*, Jurnal Pariwisata Budaya Dan Agama Fakultas DharmaDuta IHDN Denpasar.

Sumber Hukum

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali.